

K E M B A R A N D A E R A H .
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A N T A E N G

NOMOR : 3

TAHUN 1975

SERI D No.2

PERATURAN DAERAH TINGKAT II PANTAENG.

NOMOR : 3 TAHUN 1975.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH-TINGKAT II PANTAENG:-

MENINGGAT : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat II Pantaeng tahun 1974/1975
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pen-
bentukan Daerah TK. II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok2
pemerintah di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawas-
an Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan
Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran-
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22
tahun 1974 tanggal 19 Februari 1974 tentang
bentuk contoh2 untuk penyelenggaraan Keuangan
Daerah ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104
tahun 1974 tanggal 12 Juni 1974 tentang Pe-
nunjukan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 ;
 7. Peraturan Daerah No. 2/PD/DPKD/1971 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah TK. II Pantaeng ;
 8. Peraturan Daerah

- 8. Peraturan Daerah No. 11/PD/DPRD/V/1974 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TK. II Bantaeng tahun 1974/1975;
- 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan No. 285/VII/1974 tanggal 26 Juli 1974 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng tahun Anggaran 1974/1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng dalam Sidang Plenonya tanggal 15 Juli 1975.

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN : Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng tentang persetujuan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantaeng tahun 1974/1975.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.523.075,- yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp. 17.523.075,-
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp. ---
- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp. 17.523.075,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp. 17.523.075,-
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp. ---
- (2). Perincian.....

- (2). Perincian penambahan pengeluaran di ayat (1) sub a dan b diatas masing-muat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal setelah mendapat pengesahan dari berwenang.

BANTAEANG, 15 JULI 1975
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAEANG,
 DAERAH TINGKAT II BANTAEANG,
 ENG. t.t.d. t.t.d.

(AUB. SAMAD RA.,) - (H. SOLTHAN,)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tgl. 6 Agustus 1975 No. 404/VIII/1975

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bantaeng No. 3 tgl. 15 Nopember 1975 Seri D No. 2.

Sekretaris Daerah
 t.t.d.

(Drs. QOMAR KAMARUDDIN)
 NIP.: 010034738.